

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU RASAU I  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR: 63.1/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU RASAU I KECAMATA RANTAU  
RASAU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 49/SDM.021.1-Kpt/ 1507/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 29/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pegangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 63.1/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang :**

**Pemberhentian Dan Penggantian Serta Pengangkatan Anggota  
Panitia Pemungutan Suara di Desa Rantau Rasau I Kecamatan  
Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2019; Memberhentikan Sdr. MUHAMMAD ARIFIN. A  
sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau Rasau I  
Kecamatan Rantau Rasau dan Mengangkat Sdr. RAHMAN  
HIDAYAT Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau  
Rasau I Kecamatal Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019**

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Februari 2019